

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kesejahteraan lahir batin merupakan suatu kondisi yang diidamkan oleh umat manusia. Kondisi yang berlawanan dengan kesejahteraan adalah kemiskinan yang dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup didalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, seperti ilmu, pengetahuan, informasi, teknologi dan modal.¹

Fenomena kemiskinan selalu menarik untuk diperbincangkan. Mulai dari forum-forum diskusi, seminar, talk show, dengan tawaran gagasan dari berbagai kalangan, baik para akademisi, pakar, praktisi sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Hal ini bukan saja karena persoalan kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita, namun gejalanya semakin meningkat dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kondisi ini merupakan sebuah persoalan yang mengandung banyak dimensi yang menuntut pecahnya melalui berbagai pendekatan. Karena itu, setiap upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat

¹Jaka Sriyana dan Fitri Raya, "Peran BMT dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bantul", *Infrensi, Jurnal penelitian keagamaan* 7, No. 1, (juni 2013), 30

tidak dapat dilepaskan dari upaya menanggulangi masalah kemiskinan itu sendiri. Tetapi yang menjadi fokus adalah konsep kemiskinan bukan dalam pengertian sempit bahwa problema kemiskinan semata-mata karena faktor ekonomi, melainkan deminsi sosial, budaya, juga politik sebagai sumber kemiskinan.²

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non-makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori perorangan perhari dan kebutuhannon-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang jasa lainnya.³ kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, prokduktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.⁴

Ketidakberdayaan diasumsikan sebagai sumber masalah utama terjadinya kemiskinan yang kemudian membawa implikasi pada faktor-faktor pendukung kemiskinan yang lain. Ketidakberdayaan pada aspek ekonomi ditandai oleh terbatasnya aset khususnya faktor produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar yang rendah serta kemampuan yang rendah dalam merespon peluang ekonomi. Sementara ketidakberdayaan secara sosial yang ditandai dengan rendahnya akses

²Atma Ras, “pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan”, *socius* XIV, (Oktober-Desember 2013), 56

³ Solikaton Dkk, “Kemiskinandalam pembangunan”, *Jurnal Analisisosiologi*, 3, No.1, (April 2014), 74-75

⁴Yulianto Kadji, “Kemiskinan dan konsep Teoritisnya”, 1, <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/318/kemiskinan-dan-konsep-teoritisnya.html>

terhadap informasi dan pelayanan sosial, lemahnya interaksi sosial sehingga masyarakat menjadi termarginalkan. Kemudian ketidakberdayaan kultural ditandai dengan lemahnya daya dukung dan daya dorong nilai kultural terhadap usaha dan peningkatan kondisi kehidupan. Berbagai bentuk ketidakberdayaan tersebut, mengakibatkan lapisan masyarakat miskin mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat miskin akan dihadapi rasa malas, apatis, memiliki sikap independen atau ketergantungan terhadap pemerintah, sehingga masyarakat tidak mempunyai kemandirian untuk melakukan perbaikan hidup yang lebih baik.⁵

Ada beberapa penyebab kemiskinan diantaranya tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan tidak memiliki keterampilan, dan salah satu hal yang juga mendorong timbulkannya kemiskinan ialah kurangnya masyarakat miskin mendapatkan akses permodalan.⁶ Sehingga kemiskinan tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah, swasta, lembaga profesi, perguruan tinggi maupun masyarakat itu sendiri. Permasalahan kemiskinan tersebut jika tidak diwaspadai serta dilakukan upaya dan langkah konkrit untuk menanggulangnya akan membawa akibat yang buruk seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, timbulnya kecemburuan sosial, pengangguran, kerentanan, kriminalitas dan berbagai dampak negatif lainnya. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui banyak cara seperti tabungan sendiri, meminjam dari keluarga ataupun dari kerabat lainnya. Namun jika tidak tersedia atau karena

⁵Atma Ras, "pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan", *socius* XIV, (Oktober-Desember 2013), 57-58

⁶Bidari Dewanti, "pengaruh program komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid (KUM3) Baitul Maal Muamalat terhadap pemberdayaan usaha mikro di Jakarta", *Jurnal Etikonomi* 12, No. 2 (Oktober 2013), 112

keperluan modal relatif besar maka peran lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam membantu penyediaan modal bagi orang yang ingin berusaha.⁷ Artinya upaya penanggulangan tersebut adalah dengan cara memutuskan mata rantai kemiskinan melalui lembaga keuangan.

Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kemasyarakatan, terutama guna membiayai investasi perusahaan. (SK. Menkes R I. No.792/90). Definisi lain mengatakan lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang melancarkan pertukaran barang dan jasa dengan penggunaan uang atau kredit dan membantu menyalurkan tabungan sebagian masyarakat kepada sebagian masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa fungsi lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan dana (*idle funds*) yang umumnya juga disebut Saver unit dengan kelompok yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*borrower unit*).⁸

Lembaga keuangan (LK) dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu : lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga keuangan Bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari: Bank sentral, Bank Umum, Bank Pembiayaan Rakyat, dan bank campuran. Sedangkan Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga

⁷Mhd.Asaad. "peningkatan peranan perbankan Syariah untuk pembiayaan usaha pertanian", *Miqot* XXXV. No.1, (Januari-Juni 2021),113

⁸Junius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum* (jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 1

keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kedalam masyarakat. Proses penyaluran dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari: pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, perusahaan Modal ventura, lembaga pembiayaan, pegadaian, lembaga keuangan syariah mikro.⁹

Lembaga keuangan syariah mikro merupakan lembaga alternatif bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses ke bank (*unbankable*) merupakan lembaga pendanaan yang mengakar ditengah-tengah masyarakat, lembaga ini secara empiris telah menunjukkan fungsi dan peran penting dalam memerangi kemiskinan, menghilangkan ketimpangan-ketimpangan sosial-ekonomi dan memperkuat daya saing ekonomi dimana proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana, murah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berasaskan keadilan. Sehingga pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan kecil yang beroperasi dan menggunakan gabungan antara konsep *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil* yang target sasaran dan skalanya pada sektor usaha mikro. Lembaga tersebut bernama *Baitul Mal Wat Tamwil* yang disingkat BMT.¹⁰

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung

⁹Nur Dinah Fauziah dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2019), 18-21

¹⁰Jaka Sriyana dan Fitri Raya, "Peran BMT dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bantul", *Infrensi, Jurnal penelitian keagamaan* 7, No. 1, (juni 2013), 31

dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT juga bisa menerima penitipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹¹Selain diidentifikasi sebagai lembaga keuangan atau bisnis, *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) juga sering dipahami sebagai lembaga sosial. Pada satu kesempatan BMT menginvestasikan dananya untuk lebih mengembangkan bisnisnya, tetapi pada saat yang lain BMT juga bisa mengembangkan dirinya untuk membantu dalam penyelesaian masalah-masalah sosial, terutama kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif.¹²

Tujuan BMT secara umum tiada lain untuk mensejahterakan umat secara menyeluruh dengan menawarkan sebuah sistem alternatif yang bersumber dari prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai salah satu bentuk solusi yang dapat ditawarkan ke masyarakat, dalam usaha menggalang dan mengembangkan potensi serta mengangkat para pengusaha kecil/mikro.¹³Prinsip utama BMT yaitu keimanan dan ketakwaan pada Allah Swt. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.¹⁴ Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus segera melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Dan Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor : 10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000 dengan nama koperasi

¹¹Fica merina, "Pembiayaan morabahah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Tabaru' Islamic Banking and Fiance*, 3, No.2. (November 2020), 271

¹²Muhammad, *Lembaga keuangan Mikro Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2009), 29-29

¹³Sofian Syaiful Rizal, Moch Alfien Maulana, "Analisis penerapan pembiayaan Al-Qordhul Hasandi BMT NU Bungatan Situbondo", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 3, No. 1, (Januari 2001): 369, <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.66>.

¹⁴Nur Dinah Fauziah dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 232

jasa keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal wa Tamwil Nusantara umat yang disingkat dengan BMT NU.

Semakin lama KJKS BMT NU Jatim semakin berkembang, sehingga membuka cabang diberbagai kota. Termasuk juga dikecamatan Bluto yang berdiri sekitar pada tahun 2013 dan setelah KJKS BMT NU Jatim Cab.Bluto sekaligus pengesahan KSPPS (koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah) BMT NU Jawa Timur Cab.Bluto yang pada saat ini terletak diselatan SDN Bluto Tepat diutaranya Swalayan NU Jawa Timur.¹⁵BMT NU Jatim Cab.Bluto dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan, serta dijadikan sebagai alternatif terhadap problem utama bangsa Indonesia khususnya di daerah Bluto yakni masalah kemiskinan. Berdasarkan data pusat statistik (BPS) kecamatan Bluto dalam angka 2021¹⁶ jumlah penduduk dikecamatan Bluto adalah 2,479 sementara jumlah kartu keluarga adalah 889. dari jumlah tersebut secara keseluruhan mendapatkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan sebesar 764 ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah orang miskin yang ada di kecamatan Bluto adalah 30.82% dan jumlah ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Jawa Timur maka dari hal itu BMT ada salah satu produk unikserta dijadikan jawaban terhadap permasalahan diatas yang dikenal dengan pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah (LASISMA).

Layanan berbasis jamaah (LASISMA) adalah layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah

¹⁵Zainal Fatah, *Kepala KSPPS.BMT NU Cab.Bluto. Wawancara langsung*, (5 maret 2022)

¹⁶<https://sumenepkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/a1662fb81f8326a89f482d11/kecamatan-bluto-dalam-angka-2021.html>

dengan membentuk kelompok.¹⁷ setiap kelompok dari pembiayaan tersebut minimal terdiri dari 5 anggota dan maksimal 20 anggota. Juga pembiayaan berbasis kelompok ini khususnya bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau cash tempo. Produk pembiayaan LASISMA ini menjadi produk pembiayaan unggulan adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan berbasis jamaah di BMT NU adalah Al-Qardhul hasan.¹⁸

Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya), pinjaman seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun sipeminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.¹⁹ Adapun yang menarik penulis untuk melakukan penelitian ini adalah

1. Secara Objektif

Penulis tertarik untuk mengetahui prinsip, prosedur dan pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah (LASISMA) karena pada dasarnya pembiayaan ini mempunyai tantangan, keunikan, dan perbedaan tersendiri yakni mengangkat martabat anggota yang tergolong miskin. maka dari ini upaya dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Bluto dapat dilakukan melalui memperoleh modal dari BMT NU Jatim Cabang Bluto

¹⁷Brosur *Baitul maal wat Tamwil* (BMT NU Jawa timur Cabang Bluto).

¹⁸Rizqiyah, Bagian pembiayaan sekalian pembiayaan Lasisma, *Wawancara Langsung* (5 maret 2022)

¹⁹Iwan Permana, "*Hadits Ahkam Ekonomi*", (Jakarta : Bumi Aksara, 2021), 254

dengan menggunakan produk pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis Jamaah (LASISMA).

2. Secara Subjektif

- a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan Perbankan Syariah
- b. Adanya referensi, data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik data primer maupun data sekunder yang mudah didapatkan.
- c. Akses letak objek yang jaraknya dikatakan dekat dari tempat tinggal penulis sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah (LASISMA) dalam upaya pengentasan kemiskinan pada anggota BMT Nuansa Umat Jatim Cabang Bluto Sumenep”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti menemukan beberapa fokus penelitian diantaranya:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah (LASISMA) dalam upaya pengentasan kemiskinan pada anggota BMT Nuansa Umat Cabang Jatim Bluto Sumenep.
2. Bagaimana perkembangan kesejahteraan anggota pengguna produk pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah (LASISMA) di BMT Nuansa Umat Jatim Cabang Bluto Sumenep.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab fokus penelitian yang telah diajukan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah (LASISMA) dalam upaya pengentasan kemiskinan pada anggota BMT Nuansa Umat Jatim Cabang Bluto Sumenep.
2. Untuk mengetahui perkembangan kesejahteraan anggota pengguna produk pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah (LASISMA) di BMT Nuansa Umat Jatim Cabang Bluto Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini secara umum, harapan besar peneliti agar penelitian ini bisa bermanfaat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan nilai guna secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan tambahan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang implementasi pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah (LASISMA) dalam upaya pengentasan kemiskinan pada anggota BMT Nuansa Umat Jatim Cabang Bluto Sumenep.

2. Kegunaan Praktis

Adapun penggunaan penelitian dapat mempunyai kegunaan dan nilai manfaat dari berbagai pihak yaitu :

- a. Bagi IAIN Madura, dapat menjadi tambahan sumber referensi perpustakaan khususnya dalam bidang perbankan syariah di IAIN Madura, serta dapat berfungsi sebagai input atau temuan ilmiah untuk dijadikan bahan bacaan, acuan, tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa/i dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini penulis bermaksud untuk memaparkan dan melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Bagi BMT Nuansa Umat Cabang Jatim Bluto Sumenep, dapat menjadi pertimbangan, masukan serta kontribusi yang baik sehingga dapat meningkatkan reputasi dan eksistensi BMT dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan.
- d. Bagi nasabah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi yang aktual maupun faktual mengenai implementasi pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah (LASISMA) dalam upaya pengentasan kemiskinan pada anggota BMT Nuansa Umat Cabang Bluto Sumenep.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami pokok-pokok permasalahan diuraikan selanjutnya, maka penulis akan mengemukakan penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul

proposal skripsi ini, yakni : Implementasi pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah (LASISMA) dalam upaya pengentasan kemiskinan pada anggota BMT Nuansa Umat Jatim Cabang Bluto Sumenep. Adapun istilah- istilah yang dikemukakan dalam judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.²⁰
2. Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan/agunan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau cash tempo.²¹
3. *Baitul maal wat tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan konsep bagi hasil, untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dengan tujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.²²
4. Kemiskinan adalah kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.²³

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian

²⁰W.J.S. poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 377

²¹Rizqiyah, Bagian layanan berbasis jamaah, *wawancara langsung*, (7 April 2022)

²² Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekoomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 67.

²³Ardito Bhinadi, *penanggulangan kemiskinan & pemberdayaan masyarakat* (Yogyakarta: Budi Utama, 2017) 9

ini. maka dalam kajian pustaka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Fauziyah dengan judul: Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan dalam pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep). Hasil penelitian ini menunjukkan; Jazaul ihsan atau jasa seikhlasnya pada penerapan pembiayaan Lasisma ini sepenuhnya adalah hak anggota, BMT NU tidak pernah memaksa anggota untuk memberi imbalan. Dan BMT NU Cabang Kota Sumenep membantu memandirikan usaha mikro dengan cara memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha mikro serta memberikan bimbingan yang disebut dengan pendidikan dasar untuk membekali para anggota pembiayaan.²⁴

2. penelitian yang dilakukan oleh Sofian Syaiful Rizal dan Moch alfien Maulana dengan judul : analisis penerapan pembiayaan Al-qordhul hasan di BMT NU Bungatan Situbondo. Hasil penelitian ini menunjukkan: Dalam proses penerapan pembiayaan ada beberapa tahapan yakni permohonan pembiayaan, analisa nasabah, pendidikan dasar dari pihak koperasi, pencairan dana pembiayaan Al-qordhul hasan, pencairan dana.²⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh: Iffatul Hasanah dan Ah. Shibghatullah Mujaddidi dengan judul: Menggagas keuangan inklusif KJKS melalui produk LASISMA dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Hasil penelitian ini

²⁴Hanifah Fauziyah, "*Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep)*" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020).

²⁵Sofian Syaiful Rizal, Moch Alfien Maulana, "Analisis penerapan pembiayaan Al-Qordhul Hasan di BMT NU Bungatan Situbondo", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 3, No. 1, Januari 2001 <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.66>.

menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah pada produk LASISMA berpengaruh signifikan dalam menciptakan kesejahteraan bersama antara anggota dan BMT. Sekaligus terdapat dampak positif sebelum dan sesudah menggunakan produk LASISMA. Salah satunya pertumbuhan anggota dan pertumbuhan anggota dan pertumbuhan pendapatan baik dipihak BMT maupun anggota.²⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh: Syaifur Rahman dengan judul: Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Lenteng. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU Cabang Lenteng merupakan pembiayaan yang berbasis kelompok dengan tanpa adanya jaminan berupa barang dapat membantu anggota yang membutuhkan dana jangka pendek. Anggota yang mengajukan pembiayaan LASISMA ini rata-rata memiliki penghasilan rendah sehingga anggota membutuhkan tambahan modal atau dana untuk memenuhi kebutuhannya, persyaratan yang diberikan pihak BMT NU Cabang Lenteng juga tidak mempersulit calon anggota pembiayaan LASISMA. dan Akad yang digunakan pada pembiayaan LASISMA ini ialah akad qardhul hasan, dimana akad ini dikenal dengan akad tolong menolong. Penerapan akad qardhul hasan pada pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng telah

²⁶Iffatul Hasanah, Ah. Shibghatul Mujaddidi, "Menggagas keuangan inklusif KJKS melalui produk LASISMA dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah pada produk LASISMA", *jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syariah* 03, No. 02, Desember 2020

sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19 dengan berlandaskan pada prinsip syariah.²⁷

Tabel 1.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Fauziah dengan (2020) judul: Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan dalam pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep).	<ul style="list-style-type: none"> • Dari segi lokasi penelitian terdahulu di BMT NU Cabang Kota Sumenep. Sedangkan peneliti yang sekarang di KSPPS BMT NU Cabang Bluto Sumenep. • Penelitian terdahulu memfokuskan kepada pengembangan usaha mikro. Sedangkan penelitian yang sekarang memfokuskan kepada upaya pengentasan kemiskinan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama fokus pada pelaksanaan atau penerapan pembiayaan Berbasis jamaah. • Biaya jasa seikhlasnya pada penerapan pembiayaan berbasis jamaah. • Pemberian pembiayaan tanpa agunan.
2	Penelitian yang dilakukan oleh Sofian Syaiful Rizal dan Moch alfien Maulana (2021) dengan judul : analisis penerapan pembiayaan Al-	<ul style="list-style-type: none"> • Dari segi lokasi peneliti terdahulu memilih di BMT NU Bungatan Situbondo. Sedangkan peneliti yang sekarang di KSPPS BMT NU Cabang Bluto Sumenep sedangkan penelitian ini 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama meneliti tentang implementasi pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA). • Pendekatan yang

²⁷Syaifur Rahman, *Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Lenteng*, (Skripsi. IAIN Madura, Pamekasan, 2021)

	qordhul hasan di BMT NU Bungatan Situbondo	<p>di BMT NU Bungatan Situbondo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu memfokuskan kepada usaha mikro sedangkan yang sekarang memfokuskan pada pengentasan kemiskinannya 	<p>digunakan dalam penelitian ini adalah sama-sama pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif</p>
3	<p>Penelitian yang dilakukan oleh: Iffatul Hasanah dan Ah. Shibghatullah Mujaddidi (2020) dengan judul: Menggagas keuangan inklusif KJKS melalui produk LASISMA dalam menciptakan kesejahteraan bersama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. • Objek penelitiannya di BMT NU Cabang Ganding. Sedangkan yang sekarang di BMT NU cabang Bluto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas tentang produk layanan berbasis jamaah (LASISMA) • Tujuannya sama-sama membahas kesejahteraan masyarakat.
4	<p>Penelitian yang dilakukan oleh: Syaifur Rahman (2021) dengan judul: Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Lenteng.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dari segi lokasi, penelitian terdahulu di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, sedangkan peneliti yang sekarang memilih di KSPPS BMT cabang Bluto Sumenep. • Tidak membahas kesesuaian akad yang digunakan dengan fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas tentang implementasi produk pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) • Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama-sama pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif

